



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT
PENJUALAN LELANG EKS LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien dalam pengelolaan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat ditetapkan dan diangkat sebagai anggota Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat perlu membentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Eks Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang
Milik Negara (BMN);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG TIM
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN
TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG EKS LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan yang namanya tercantum
dalam kolom (2) lampiran Keputusan ini sebagai Tim
Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak
Lanjut Penjualan Lelang Eks Logistik Pemilihan Umum Tahun
2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SUMBAWA
Barat Tahun 2025;

KEDUA : Adapun tugas sebagaimana Diktum KESATU adalah :

1. Memeriksa/menilai barang yang akan dihapus meliputi :
 - a. Menginventarisasi barang yang akan dihapus;
 - b. Memeriksa/menilai kondisi fisik barang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
 - c. Menetapkan perkiraan nilai barang;
 - d. Membuat berita acara penilaian pemeriksaan.
2. Mengajukan usul penghapusan barang kepada Pengguna barang untuk selanjutnya disampaikan secara hirarkis kepada Pengelola Barang;
3. Melaksanakan tindak lanjut penghapusan;
4. Penyusunan laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan dan disampaikan kepada Pengelola Barang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 9 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

LALU AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat,

Iwan Kurniawan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN
LELANG EKS LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT TAHUN 2025.

No.	Nama	Jabatan dalam tim
(1)	(2)	(3)
1.	Tedi Darmawan, S.Kom.	Ketua
2.	Iwan Kurniawan, S.IP.	Sekretaris
3.	Guntur Prasetyo, S.IP.	Anggota
4.	Mulya Hadinata, S.IP.	Anggota
5.	Muhammad Iqbal Syahputra, S.Mat.	Anggota

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 9 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

LALU AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat,

